

Kejaksaan Negeri Jepara

Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 082329356329

<https://kejar-jepara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan

Permohonan Penyuluhan Hukum - Seksi Intelijen

No. SK : KEP-34/M.3.32/Cr.5/08/2024

Persyaratan

1. Penyuluhan diajukan oleh masyarakat yang belum mengerti hukum / masih buta hukum seperti anak sekolah (jaksa masuk sekolah) anak pesantren (jaksa masuk pasantren) atau oleh sekelompok warga yang masih awam hukum (masyarakat perdesaan, petani, buruh, nelayan, atau masyarakat berpendidikan rendah, agar mereka mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang - undangan). Penerangan diajukan oleh Aparatur Negara, Organisasi Masyarakat, tokoh - tokoh masyarakat dan lain - lain, yang pada umumnya berupa di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi, agar mereka mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan - ketentuan yang terkandung dalam berbagai Peraturan Perundang - Undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Klien datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Jepara.
2. 2. Klien diarahkan ke lobby kantor.
3. 3. Klien menunggu antrian PTSP.
4. 4. Petugas memeriksa KTP dan Surat Penyuluhan/Penerangan Hukum yang diajukan.
5. 5. Petugas menerima surat dan memberikan tanda terima.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu pelayanan adalah 15 (lima belas) menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Kejaksaan Negeri Jepara

Jl. Kh. Ahmad Fauzan No.3, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 082329356329

<https://kejari-jepara.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan
Negeri Jepara

Pengaduan Layanan

Email : kejari.jepara@kejaksaan.go.id

Website : www.lapor.go.id